



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor
Advokat/ XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Lhokseumawe, email :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Register Nomor
9/P/SK/2023/Ms.Lsm, tanggal 20 Januari 2023, dahulu
Termohon sekarang **Pembanding**;

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota
Lhokseumawe. dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm,

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxx untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon xxxxxxxxxxxxxxx di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madiyah sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan poin angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum diucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2023;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe Nomor: 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Terbanding/Pemohon seluruhnya;
- Menolak permohonan Terbanding/Pemohon seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selama masa Iddah;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 108.600.000,- (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan diberikan sesaat sebelum diucapkan ikrar talak perkara ini;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi menyerahkan poin 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum diucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2023, dan Terbanding telah memberikan jawaban/mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan tanda terima kontra memori banding Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 2 Februari 2023. Kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 3 Februari 2023 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 3 Februari 2023;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 26 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 14 Februari 2023 dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2023 dan pada saat diucapkan putusan tersebut Termohon/Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/xxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jalan Jumbo Utama, Dusun Bahagia Desa Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Register Nomor 9/P/SK/2023/MS.Lsk, tanggal 20 Januari 2023, dengan surat kuasa khusus yang diperbuat untuk banding, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka kuasa Pembanding dapat diterima untuk bertindak mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan/dalil bahwa sejak tahun 2019 antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sebagai suami isteri. Perselisihan tersebut disebabkan karena Pembanding sering marah-marah dan berkata kasar kepada Terbanding, tidak mau mendengar nasehat, sering menghina Terbanding, menghina keluarga Terbanding, sering keluar rumah tanpa izin dan menuntut diluar kemampuan Terbanding serta Pembanding tidak mempunyai keturunan. Akibat dari perselisihan tersebut sejak tanggal 14 November 2021 Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding membenarkan pada tahun 2019 telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, karena Terbanding kedapatan berselingkuh dengan wanita lain dan menyembunyikan HP baru di rumah orang tuanya, akibat perselisihan tersebut Pemohon/Terbanding sudah satu tahun yang lalu pergi dan tinggal di rumah orang tuanya dengan

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pembanding di rumah orang tua Pembanding dan sejak itu pula Terbanding tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terbanding telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan pada pokoknya bahwa walaupun para saksi tidak melihat langsung, namun para saksi mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Perselisihan Pembanding dengan Terbanding sudah dua kali didamaikan dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx ikut mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Akibat perselisihan tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga dekat ke persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding ada permasalahan semenjak Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak saat itu saksi melihat Terbanding dengan Pembanding tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak tahun 2019 sampai sekarang dan terbukti telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, walaupun telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pembanding dengan Terbanding terjadi saling menyalahkan berujung terjadinya pisah tempat tinggal. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai suami, Pemanding sebagai isteri dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun (1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan permohonan Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding menuntut agar Terbanding memberikan nafkah iddah kepada Pemanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan November 2021 s/d Oktober 2022 sejumlah Rp108.600.000,00 (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pembebanan nafkah madhiyah kepada Terbanding karena nafkah yang tidak ditunaikan adalah menjadi hutang bagi suami dalam hal ini Terbanding, akan tetapi nilai nominal nafkah madhiyah yang telah ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) selama 12 bulan, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah lampau yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan juga kemampuan *finansial* Terbanding sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 3 Blang Mangat yang menurut Pembanding mempunyai penghasilan berupa gaji sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi Pembanding tidak dapat membuktikannya di persidangan. Sedangkan menurut pengakuan Terbanding mempunyai penghasilan/gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dari penghasilan Terbanding tersebut dipandang wajar dan adil serta dapat memenuhi kebutuhan minimum Pembanding apabila Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikannya kepada Pembanding sejak bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2022 perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kalikan 12 bulan sehingga jumlah seluruhnya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pembebanan nafkah iddah kepada Terbanding sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nilai nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah iddah Pembanding untuk jumlahnya perbulan disamakan dengan nafkah lampau perbulan

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kali 3 bulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pembebanan mut'ah kepada Terbanding sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi mut'ah yang telah ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah hidup sebagai suami isteri dengan Pembanding selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya Terbanding telah ikut berjuang dalam menyelesaikan kuliah Terbanding serta Terbanding mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan jumlah mut'ah Pembanding berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah yang telah dipertimbangkan di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 324/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **xxxxxxxxxxxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejak bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2022 perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh



lima ratus ribu rupiah) di kalikan 12 bulan sehingga jumlahnya
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus
empat puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami xxxxxxxx
sebagai Ketua Majelis serta xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin
tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444
Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh para Hakim Anggota dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

dto

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Panitera Pengganti,

dto

.....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 6 Maret 2023
Plh. Panitera

dto

.....

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/MS.Aceh